



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 60 TAHUN 2020  
TENTANG

ZONA SELAMAT PARIWISATA

BUPATI BINTAN,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas telah diatur ketentuan mengenai penetapan kebijakan pengguna jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu;
- b. Bahwa di ruas jalan kawasan pariwisata yang memiliki lalu lintas pejalan kaki Wisatawan dan Pengguna jalan yang cukup tinggi dan berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, perlu dilindungi melalui penerapan Zona Selamat Pariwisata;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Zona Selamat Pariwisata;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011](#) tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor.....

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

3. [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014](#) Tentang Marka Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
4. [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014](#) tentang Rambu Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ZONA SELAMAT PARIWISATA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bintan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
5. Zona Selamat Pariwisata yang selanjutnya disingkat ZSP adalah suatu kawasan disekitar kawasan pariwisata yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalib, pejalan kaki yang menyeberang jalan.
6. Kelengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (*guardrail*), dan penghalang lalu-lintas (*traffic barrier*).
7. Manajemen Rekayasa Jalan adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan

dan.....

- dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
8. Rambu-rambu adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.
  9. Jalur Khusus Sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas untuk pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia, dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.
  10. Pejalan Kaki adalah orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan pengendalian lalu lintas pada ruas jalan yang terdapat di ZSP.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mengurangi potensi kecelakaan pada ruas Jalan yang terdapat di zona pariwisata; dan
- b. Meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui perbaikan kinerja ruas Jalan yang terdapat di zona pariwisata.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi;

- a. kriteria ZSP;
- b. tata cara pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pengguna kendaraan bermotor melalui penyediaan ZSP;
- c. tata cara berlalu lintas di Jalan pada ZSP; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV.....

## BAB IV

### ZSP

#### Pasal 5

- (1) ZSP dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan;
- (2) Fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
  - d. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.
- (3) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. rambu peringatan;
  - b. rambu larangan; dan
  - c. rambu petunjuk.
- (4) Rambu peringatan memasuki ZSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipasang pada lokasi, dengan memperhatikan:
  - a. kecepatan kendaraan (*spot speed*);
  - b. waktu persepsi (*fine judgement*) sebesar 10 (sepuluh) detik.
- (5) Dalam hal lokasi pariwisata berada dekat dengan persimpangan, rambu larangan kecepatan maksimum memasuki ZSP dipasang 50 (lima puluh) meter ke arah lokasi pariwisata setelah persimpangan.
- (6) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. marka berwarna putih;
  - b. marka berwarna kuning; dan
  - c. marka berwarna biru.
- (7) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa *zebra cross* diletakkan sebelum pintu/akses Pariwisata.
- (8) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. lampu dua warna; dan/atau
  - b. lampu satu warna
- (9) Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pita pengaduh.

Pasal 6.....

#### Pasal 6

- (1) Pita penggaduh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling sedikit berjumlah 5 (lima) yang dipasang pada bagian terluar ZSP;
- (2) Pita penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi pariwisata yang letaknya kurang dari 150 (seratus lima puluh) meter di jalan provinsi dan kabupaten/kota dari persimpangan dipasang 50 (lima puluh) meter dari persimpangan. kearah Zona Pariwisata setelah persimpangan.
- (3) Pita penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi pariwisata yang letaknya kurang dari 300 (tiga ratus) meter di jalan nasional dipasang 50 (lima puluh) meter dari persimpangan ke arah zona pariwisata.

#### Pasal 7

- (1) Dalam kondisi tertentu ZSP dapat dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan, antara lain;
  - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - b. halte;
  - c. fasilitas pejalan kaki; dan
  - d. Jalur Khusus Sepeda.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
  - a. terdapat pengguna jalan penyandang disabilitas; dan/atau
  - b. nisbah antara volume dan kapasitas di atas 0,7 (nol koma tujuh).

#### Pasal 8

- (1) Sebelum penetapan ZSP dilakukan survei terkait :
  - a. perilaku pengguna jalan; dan
  - b. kondisi lalu lintas
- (2) Survei perilaku pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. perilaku pejalan kaki pada saat menyebrang jalan; dan
  - b. perilaku pejalan kaki menyusuri jalan.
- (3) Survei kondisi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. inventarisasi jalan;
  - b. volume lalu lintas;
  - c. volume pejalan kaki; dan
  - d. kecepatan kendaraan (*spot speed*).

Pasal 9.....

#### Pasal 9

- (1) ZSP ditetapkan berdasarkan:
  - a. jumlah lajur paling banyak 2 (dua) lajur;
  - b. tidak tersedia jembatan penyebrangan orang; dan
  - c. zona pariwisata mempunyai akses langsung ke jalan yang memiliki potensi diatas 50 (lima puluh) orang.
- (2) ZSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklasifikasikan berdasar letak tempat Pariwisata.

#### Pasal 10

- (1) Penetapan lokasi ZSP ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Berdasarkan kriteria letak Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ZSP dapat diklasifikasikan :
  - a. ZSP tunggal; dan
  - b. ZSP jamak.
- (3) ZSP tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ZSP yang ditetapkan untuk 1 (satu) Lokasi Pariwisata di suatu lokasi;
- (4) ZSP jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ZSP yang ditetapkan untuk 2 (dua) atau lebih Zona Pariwisata yang lokasinya berdekatan;
- (5) ZSP jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang dengan ketentuan:
  - a. *Zebra cross* dipasang disetiap pintu masuk Zona Pariwisata; dan
  - b. Jarak terluar ZSP diukur dari lokasi Pariwisata yang paling lebar.
- (6) Dalam hal jarak antara akses pintu masuk lokasi Pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kurang dari 50 (lima puluh) meter, *zebra cross* digabung menjadi satu.

#### Pasal 11

- (1) ZSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pengadaan, dan pemasangan rambu ZSP dilaksanakan oleh Dinas
- (3) Penetapan lokasi ZSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh pihak Pengusaha Pariwisata kepada Bupati melalui Dinas.

#### Pasal 12

Ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai ZSP diberi marka berupa tulisan “ZONA SELAMAT PARIWISATA”.

Pasal 13.....

### Pasal 13

- (1) ZSP berlaku selama ada aktivitas Pariwisata di Zona Pariwisata tersebut;
- (2) Waktu pembelakuan ZSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dengan rambu atau teknologi lain yang dilengkapi dengan papan tambahan;
- (3) Teknologi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. Rambu elektronik;
  - b. Area Traffic Control System; dan
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN PRIORITAS KESELAMATAN PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI ZSP

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) Pemberian prioritas keselamatan pengguna kendaraan bermotor melalui Zona Selamat Pariwisata dilakukan dengan cara:
  - a. perencanaan Pengendalian Lalu Lintas di ZSP; dan
  - b. pelaksanaan Pengendalian Lalu Lintas di ZSP.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan Pengendalian Lalu Lintas Di ZSP

#### Pasal 15

Perencanaan Pengendalian Lalu Lintas di ZSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. identifikasi lokasi ZSP;
- b. inventarisasi dan analisis terhadap ketersediaan dan kebutuhan perlengkapan Jalan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dalam Pengendalian Lalu Lintas di Zona Selamat Pariwisata;
- c. penetapan rencana Pengendalian Lalu Lintas di Zona Selamat Pariwisata.

#### Pasal 16

- (1) Identifikasi Lokasi Zona Selamat Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. jumlah lokasi ZSP;
  - b. kapasitas ruas jalan;
  - c. tata guna lahan;

d.kinerja....

- d. kinerja perlengkapan jalan;
  - e. pengaturan lalu lintas;
  - f. kinerja lalu lintas;
- (2) Identifikasi lokasi ZSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara:
- a. pengamatan lapangan;
  - b. masukan/laporan dari instansi terkait; dan
  - c. data histori permasalahan ZSP.

#### Pasal 17

Inventarisasi dan analisis terhadap ketersediaan dan kebutuhan Perengkapan Jalan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dalam Pengendalian Lalu Lintas di ZSP meliputi:

- a. volume lalu lintas harian rata-rata;
- b. volume pejalan kaki yang menyeberang dan menyusuri Jalan;
- c. volume pengguna sepeda jalur khusus;
- d. komposisi lalu lintas;
- e. distribusi arah lalu lintas pada ruas jalan;
- f. pengaturan lalu lintas;
- g. kecepatan lalu lintas;
- h. tundaan (*delay*)

#### Pasal 18

- (1) Penetapan rencana Pengendalian lalu lintas di Zona selamat Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui analisis skema penanganan lalu lintas.
- (2) Penetapan rencana pengendalian lalu lintas jalan di ZSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas terkait.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat perbaikan dan pemeliharaan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ZSP, perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setelah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum wajib memulihkan keberadaan dan fungsi ZSP;
- (3) dalam hal terdapat pekerjaan di jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ZSP oleh pihak ketiga wajib mendapat persetujuan.....



- persetujuan dari Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Setelah dilakukan pekerjaan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak ketiga wajib memulihkan keberadaan dan fungsi ZSP.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Pengendalian Lalu Lintas Di ZSP

##### Pasal 20

Pelaksanaan Pengendalian Lalu Lintas di jalan yang terdapat tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 melalui tahapan:

- (1) Pengadaan perlengkapan jalan sesuai penetapan rencana;
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan sesuai dengan penetapan rencana yang dituangkan dalam spesifikasi teknis dan gambar teknis;
- (3) Perbaikan perlengkapan jalan; dan
- (4) Pemeliharaan perlengkapan jalan.

### BAB V

#### TATA CARA BERLALU LINTAS DI RUAS JALAN PADA ZSP

##### Pasal 21

Tata cara berlalu lintas di Jalan pada ZSP terdiri atas:

- a. tata cara berlalu lintas bagi kendaraan;
- b. tata cara berlalu lintas bagi pejalan kaki;
- c. tata cara berlalu lintas bagi jalur sepeda khusus; dan
- d. tata cara berlalu lintas bagi petugas pemandu penyeberang.

##### Pasal 22

Tata cara berlalu lintas bagi kendaraan di ruas Jalan ZSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memperlambat kecepatan kendaraan sesuai dengan ketentuan rambu;
- b. wajib berhenti di belakang marka melintang berupa garis utuh untuk mengutamakan pejalan kaki yang akan menyeberang; dan
- c. kendaraan diperbolehkan parkir di luar area marka larangan parkir pada ZSP.

##### Pasal 20

Tata cara berlalu lintas bagi pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dengan:

- a. wajib menyebrang pada fasilitas tempat penyebrangan orang;
- b. sebelum menyebarang, melaksanakan slogan 4 T (tunggu sejenak, tengok ke kanan, tengok ke kiri, dan tengok ke kanan lagi) untuk pengaturan lalu lintas 2 (dua) arah;
- c. sebelum menyebarang, tunggu sejenak, tengok berlawanan arah lalu

lintas.....

- lintas untuk pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah;
- d. Tidak berlari ketika menyeberang;
  - e. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi antara lain menggunakan telepon genggam, menggunakan pelantang telinga (*headset*) pada saat menyeberang.
  - f. Berjalan menyusuri trotoar jika terdapat trotoar di jalan pada ZSP;
  - g. Jika tidak tersedia trotoar, maka berjalan di bahu jalan dengan berlawanan arah lalu lintas kendaraan bermotor untuk pengaturan lalu lintas 2 (dua) arah; dan
  - h. Untuk tipe jalan 4/2 UD atau 4/2 D, setiap penyeberang jalan wajib berhenti pada pulau lalu lintas atau median jalan sebelum menyeberang pada jalur lalu lintas berikutnya.

#### Pasal 24

Tata cara berlalu lintas bagi pengantar dan pendamping sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gunakan perlengkapan keselamatan, helm sepeda sebagai salah satu *safety gear* utama dalam bersepeda;
- b. Patuhi semua aturan lalu lintas, wajib berhenti dibelakang marka melintang berupa garis utuh untuk mengutamakan pejalan kaki yang akan menyeberang; dan
- c. *Share the road*, saling menghormati sesama pengguna jalan.

#### Pasal 25

Tata cara berlalu lintas bagi petugas pemandu penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Petugas pemandu penyeberangan yaitu petugas keamanan dari pihak Pemandu wisata;
- b. Wajib menggunakan kelengkapan:
  - 1. Rompi berwarna kuning bergaris putih memiliki sifat *reflektif* atau berpendar;
  - 2. Topi berwarna merah;
  - 3. Peluit; dan
  - 4. Papan henti (*Hand Sop*).

BAB VII.....

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ZSP dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 27

Pembinaan terhadap pelaksanaan ZSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 meliputi:

- a. sosialisasi Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZSP;
- b. evaluasi Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZSP.

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pengendalian lalu lintas di jalan pada ZSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dilakukan melalui inspeksi keselamatan meliputi:
  - a. penilaian terhadap pengendalian lalu lintas di Jalan pada ZSP; dan
  - b. tindakan korektif terhadap pengendalian lalu lintas di jalan pada ZSP.
- (2) Pengawasan terhadap pengendalian lalu lintas di Jalan pada ZSP pada ayat (1), dilakukan secara:
  - a. berkala; dan/atau
  - b. insidental
- (3) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Pengawasan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:
  - a. adanya laporan dari masyarakat;
  - b. adanya kejadian kecelakaan menonjol; dan
  - c. adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 29

- (1) ZSP disosialisasikan kepada Pemilik usaha Pariwisata dan pengguna jalan oleh Dinas Perhubungan;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Media Cetak;
  - b. Media elektronik;
  - c. Media Sosial;
  - d. Media Online;
  - e. Media luar ruang; dan
  - f. Bimbingan Teknis

Pasal 30.....

### Pasal 30

- (1) Evaluasi Pengendalian lalu Lintas di Jalan pada ZSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan melalui:
  - a. menginventarisasi kondisi jalan pada ZSP;
  - b. membandingkan kondisi pengendalian lalu lintas di jalan ZSP sesuai dengan standar;
  - c. menganalisis tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan setelah dilakukan Pengendalian lalu Lintas di Jalan pada ZSP;
  - d. peninjauan kembali peraturan/standar teknis mengenai kondisi Pengendalian lalu Lintas di Jalan pada ZSP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

### Pasal 31

Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan ZSP.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 12 Oktober 2020

Pjs. BUPATI BINTAN,

dto

BURALIMAR

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 12 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 61

